



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Mil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RIRIN ANDRIYANI ANI alias RIRI ;**
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 10 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kasintuwu, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pramusaji

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Malili, sejak tanggal 01 Juni 2013 Sampai dengan
tanggal 30 Juli 2013 ;

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai
berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **RIRIN ANDRIYANI als. RIRIN**, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dengan pemberatan”*
sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana. ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**,
dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar
terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxi Young warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk MITO type 880 warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk K-FONE type C-201 warna hitam putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni : Hj. RANGGONG binti LATIRO ;

4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara
lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah
dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan
memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

----- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang
disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya
semula ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan

uraian dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia Terdakwa **RIRIN ANDRIYANI als. RIRIN** bersama – sama dengan ANDI

(DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya

tidaknnya dalam waktu lain pada bulan Februari 2013, di Dusun Kebun Rami, Desa Mandiri,

Kec.Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang yang**

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara

melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana terdakwa

lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Pada awalnya sebelum melakukan perncurian tersebut terdakwa RIRIN datang bersama temannya ANDI (DPO) kesuatu Counter Handphone milik Hj. RANGGONG di Dusun Kebun Rami, Desa Mandiri, Kec.Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan berpura – pura ingin membeli Handphone di Counter Handphone tersebut dalam jumlah yang banyak yaitu 13 (tiga belas) unit dan setelah memilih – milih Handphone yang akan dibeli, penjaga conter HP yakni sdr. SULEMAN memasukkan kesemua handphone yang telah dipilih boleh Terdakwa RIRIN bersama temannya ANDI (DPO) kedalam dos besar, namun tanpa diketahui oleh penjaga counter terdakwa RIRIN bersama temannya ANDI (DPO) mengambil 5 (lima) unit handphone berbagai merk dari dalam dos dan meninggalkan counter dengan alasan akan pergi ke ATM untuk mengambil uang untuk membayar kesemua handphone tersebut dan tidak kembali lagi ke counter handphone tersebut untuk melakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa RIRIN bersama – sama dengan ANDI (DPO) pada saat mengambil handphone – handphone tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu dengan pemiliknya yang sah yakni Hj. RANGGONG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIRIN bersama – sama dengan ANDI (DPO)

saksi korban Hj. RANGGONG mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing SULAEMAN als. SAYYE dan SINAR binti IBRAHIM, yang telah disumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi SULAEMAN als. SAYYE :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Hj. Ranggong orang tua saksi ; -----
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Dusun Kebun Rami, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa saksi tahu barang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah berupa Handphone sebanyak 5 (lima) unit berbagai merk milik Hj. RANGGONG orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu barang tersebut tersimpan didalam dos lalu diambil Terdakwa saat akan dimasukkan dalam dos besar ; -----
- Bahwa walnya saksi tidak tahu siapa yang ambil namun saksi sudah curiga pada Terdakwa bersama temannya sehingga setelah melihat rekaman CCTV baru tahu kalau Terdakwa bersama temannya yang mengambil Handphone tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi tahu awalnya Terdakwa bersama temannya datang keconter berpura –

pura ingin membeli Handphone dalam jumlah banyak yaitu 13 (tiga belas) unit kemudian semua Handphone yang masih dalam kemasan tersebut dimasukkan dalam dos besar, namun sebelum handphone tersebut dimasukkan dalam dos besar Terdakwa bersama temannya mengambil handphone dari dalam dos kemasannya tersebut tanpa saksi ketahui setelah itu Terdakwa bersama temannya meninggalkan konter dengan alasan ingin ke ATM menarik uang untuk membayar Handphone tersebut, namun tidak kembali lagi ; -----

- Bahwa saksi tahu akibat kejadian tersebut Hj. Ranggong mengalami kerugian sekitar ± Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa nanti saksi tahu setelah Hj. Ranggong ceritakan bahwa dirinya telah mengalami pencurian kehilangan Handphone diconternya ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil barang berupa handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Hj. Ranggong selaku pemiliknya ; -----

2 Saksi **SINAR binti IBRAHIM** :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Conter Mega Ponsel di Tomoni ; -----
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Hj. Ranggong ; -----
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Dusun Kebun Rami, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa saksi tahu barang hilang dan diambil oleh Terdakwa adalah berupa Handphone
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak sama – sama tinggal dan kerja di warung Sagita sebagai pelayan ; -----
- Bahwa saksi tahu awalnya sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa bersama Ik.Andi dan Hj.Nurlela pergi bersama untuk membeli Handphone ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah Hj. Nurlela pulang sekitar pukul 11.00 wita saksi tidak lihat ada

handphone yang dibawa katanya nanti dibawa oleh Ririn dan setelah Terdakwa Ririn

pulang sekitar pukul 15.00 wita saya lihat ada 1 (satu) buah handphone yang dibawa

merk Mito katanya dia beli tapi tidak ada dos ; -----

- Bahwa saksi tahu kalau handphone tersebut hasil curian setelah Polisi datang mencari

RIRIN pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 01.00 wita ; -----

- Bahwa Polisi sampaikan bahwa telah terjadi pencurian handphone yang dilakukan

Terdakwa Ririn bersama temannya Andi ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut ; -

- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil barang berupa handphone tersebut tanpa

sepengetahuan dan seizin dengan Hj. Ranggong selaku pemiliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa masih ada saksi yang

akan diajukan ke persidangan dan telah dipanggil secara syah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali

tetapi tidak juga hadir untuk mendengarkan keterangannya di Pengadilan untuk itu mohon

kiranya agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan

dan agar perkara ini tidak berlarut-larut penyelesaiannya maka Majelis Hakim mengabulkan

permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan masing – masing saksi

tersebut yaitu :

- FARIDA alias IDA, sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP)

di Kepolisian tertanggal 27 Februari 2013; -----

- Hj. NURLELA als. Hj. ELLA, sebagaimana yang termuat dalam berita acara

pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tertanggal 28 Februari 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. RANGGOONG binti LATINRO, sebagaimana yang termuat dalam berita acara

pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tertanggal 27 Februari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxi Young warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk MITO type 880 warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk K-FONE type C-201 warna hitam putih dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka di persidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadinya kasus pencurian yang dilakukan di conter handphone di Tomoni ; -----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Konter Handphone Mega Ponsel dan Rahma Posel di Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kabupaten Luwu Timur; -----
- Bahwa Terdakwa lakukan pencurian tersebut bersama Andi (DPO) ; -----
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa : Hanphone sebanyak 5 (lima) buah berbagai merk dan type ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Andi masuk ke konter handphone tersebut dan berpura – pura ingin beli hand phone dalam jumlah banyak yaitu 13 (tiga belas) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada saat semua hand phone telah diperiksa dan disiapkan untuk dibungkus

Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah hand phone dari dalam dos hand phone tersebut dan Andi juga mengambil 2 (dua) buah hand phone tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa bersama Andi (DPO) pergi dengan alasan mau ke ATM ambil uang untuk bayar harga hand phone tersebut, namun tidak kembali lagi ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik konter tersebut ; -----
- Bahwa Hand phone tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk digunakan sendirin ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil hand phone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadinya kasus pencurian yang dilakukan di conter handphone di Tomoni ; -----
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Konter Handphone Mega Ponsel dan Rahma Posel di Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar Terdakwa lakukan pencurian tersebut bersama Andi (DPO) ; -----
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil adalah berupa : Hanphone sebanyak 5 (lima) buah berbagai merk dan type ; -----
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Andi masuk ke konter handphone tersebut dan berpura – pura ingin beli hand phone dalam jumlah banyak yaitu 13 (tiga belas) buah dan pada saat semua hand phone telah diperiksa dan disiapkan untuk dibungkus Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah hand phone dari dalam dos hand phone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) buah hand phone tanpa sepengetahuan pemiliknya

kemudian Terdakwa bersama Andi (DPO) pergi dengan alasan mau ke ATM ambil uang untuk bayar harga hand phone tersebut, namun tidak kembali lagi ; -----

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik konter tersebut ; -----
- Bahwa benar Hand phone tersebut Terdakwa ambil dengan maksud untuk digunakan sendirin ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil hand phone tersebut tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya ; -----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Hj. Ranggong mengalami kerugian sekitar \pm Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) ; -----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan TUNGGAL yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Barang siapa;

2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Dengan maksud untuk dimidiki secara melawan hukum ;

4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subjek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **RIRIN ANDRIYANI als. RIRIN** yang telah membenarkan identitas selengkapya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hokum ; -----

Ad. 2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Konter Handphone Mega Ponsel dan Rahma Posel di Desa Mandiri, Kec. Tomoni, Kabupaten Luwu Timur telah mengambil 5 (lima) buah handphone milik saksi Hj. Ranggong Nurhaedah dengan cara Terdakwa bersama Andi masuk ke konter handphone tersebut dan berpura – pura ingin beli hand phone dalam jumlah banyak yaitu 13 (tiga belas) buah dan pada saat semua hand phone telah diperiksa dan disiapkan untuk dibungkus Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah hand phone dari dalam dos hand phone tersebut dan Andi juga mengambil 2 (dua) buah hand phone tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa bersama Andi (DPO) pergi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id untuk bayar harga hand phone tersebut, namun tidak kembali

lagi, dengan membawa handphone milik saksi korban tersebut seolah – olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga barang tersebut berpindah secara nyata posisinya dari tempat semula kepada terdakwa, padahal Terdakwa tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya namun milik Hj. Ranggong ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena terdakwa telah bertindak seolah – olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, Yang mana terdakwa mengambil 5 (lima) buah handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban Hj. Ranggong ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti .dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang – barang tersebut bersama – sama dengan ANDI (DPO) di suatu counter handphone milik Hj. Ranggong dengan berpura – pura ingin membeli Handphone di Counter Handphone tersebut dalam jumlah yang banyak yakni 13 (tiga belas) unit ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti .dan terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxi Young warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk MITO type 880 warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk K-FONE type C-201 warna hitam putih, akan ditentukan statusnya kemudian dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik ; -

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Sifat dan perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-Hal Yang Merupakan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIRIN ANDRIYANI als. RIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxi Young warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO type 880 warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merk K-FONE type C-201 warna hitam putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni : Hj. RANGGONG binti LATIRO

- 6 Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah keputusan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**

Tanggal 24 Juni 2013 oleh kami **NOVIYANTO HERMAWAN. SH** sebagai Hakim Ketua

Majelis **ISMU BAH AidURI. FK. SH** dan **M. SYARIF. S .SH. MH** sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

HARLY YUNUS. SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MEDIAN SUWARDI. SH**

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **ISMU BAH AidURI. FK. SH**

NOVIYANTO HERMAWAN. SH

2. **M. SYARIF. S. SH. MH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)